

BAB III

HADHANAH ANAK DISABILITAS YANG DIANGGAP BELUM MUMAYIZ (PUTUSAN NOMOR: 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg)

A. Gambaran Umum Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg

a. Pihak Berperkara

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg. Adapun sumbernya dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Seorang penggugat (NA, 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan PT. Pertamina) dan tergugat (SH, 46 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan karyawan PT.BUMA) telah melangsungkan pernikahan tanggal 30 April 2005 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, namun karena terjadi cekcok antara penggugat dan tergugat yang terus menerus maka perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian yang diputus tanggal 03 September 2018, telah memiliki kekuatan hukum tetap dan telah terbit akta Cerai Nomor 0290/AC/2018/PA.Tjg hari Kamis 20 September 2018.

Adapun kronologi kasus yang penulis pahami sebagaimana yang diterangkan dalam duduk perkara pada putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg, yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung 1 Maret 2019, menjelaskan bahwa:

- a. Bahwa selama perkawinan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama AFF, laki-laki lahir di Tanjung, 19 Februari 2006 (13 tahun 1 bulan) dan EDA, laki-laki lahir di Tanjung, 07 November 2017 (1 tahun 8 bulan). Dalam putusan perceraian oleh Pengadilan Agama Tanjung tidak ditetapkan tentang pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian, saat ini anak diasuh oleh penggugat selaku ibu kandung.
- b. Bahwa anak pada awalnya diasuh oleh penggugat, namun anak pertama sering diambil paksa oleh tergugat dan kadang-kadang juga dibawa tanpa sepengetahuan penggugat.
- c. Bahwa anak pertama adalah anak yang berkebutuhan khusus dan sekolahnya juga sekolah khusus yaitu di Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan hasil pemeriksaan psikologis dari praktek Psikologi pada tanggal 29 Juli 2016 anak ini termasuk Tunagrahita, dan juga berdasarkan hasil psikolog klinik anak dan remaja pada tanggal 19 April 2018 dengan hasil yang sama, kemudian pada tanggal 8 April 2019 anak melakukan tes IQ (*Intelligence Quotient*) yang hasilnya anak tersebut seperti anak umur 5 tahun 8 bulan walaupun secara kronologis telah berumur lebih dari 12 tahun.⁵⁴
- d. Bahwa saat tergugat (ayahnya) cuti bekerja biasanya langsung mengambil dan membawa anak yang pertama dan anak mau ikut, tetapi cara membawanya dengan sesuka hati tergugat, yang seharusnya

⁵⁴Pengadilan Agama Tanjung, *Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.3*

ada waktu dan dengan seizin dari penggugat, sampai penggugat dan tergugat bertengkar anak melihat hal tersebut sehingga berpengaruh kepada psikis anak. Tergugat masih kadang labil yang jika emosi tidak bisa mengontrol diri yang sampai menyakiti diri sendiri dan dilakukan dihadapan anak.

- e. Bahwa jika hak asuh anak diberikan kepada tergugat maka sangat beresiko karena tergugat ketika emosi bisa menyakiti diri sendiri dan dilakukan dihadapan anak, takut nantinya anak akan meniru hal buruk yang dilakukan tergugat. Hal ini dibenarkan oleh tergugat pada saat sidang perceraian karena sifat emosinya itulah yang menjadi pertimbangan ia tidak bisa mendapat hak asuh anak.

Dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan, penggugat melalui kuasa hukum memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tanjung, untuk memberikan keputusan menetapkan pemeliharaan kedua anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat dipelihara oleh penggugat dan tergugat hanya boleh bertemu atau mengambil anak atas izin penggugat.

Pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya telah datang menghadap dipersidangan, dan tergugat dan/atau kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dan telah berupaya memberikan saran dan nasihat agar para pihak berdamai akan tetapi tidak berhasil.

Kemudian berdasarkan dali-dalil penggugat, tergugat memberikan jawaban terhadap pokok perkara sekaligus mengajukan rekonvensi secara tertulis, sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara perkawinan penggugat dan tergugat telah putus karena perceraian dan selama pernikahan penggugat dan tergugat telah memiliki 2(dua) orang anak yang pertama laki-laki, tanggal lahir 9 februari 2006 dan anak kedua laki-laki, tanggal lahir 7 november 2017.
- b. Bahwa tergugat menolak apabila kedua anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat hak asuh berada kepada penggugat. Setidaknya untuk anak yang pertama yang lahir tanggal 9 februari 2006 boleh menentukan dirinya sendiri untuk memilih siapa yang memiliki hak asuh atasnya sebagaimana dalam pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam.
- c. Bahwa tergugat juga menolak seluruh dalil penggugat yang menyatakan pada pokoknya tergugat tidak layak memperoleh hak asuh. Hal ini bertentangan dengan pasal 41 huruf a undang-undang nomor 1 tahun 1974.⁵⁵

Tergugat memberikan rekonvensi kepada penggugat yang mengatakan:

- a. Bahwa hak asuh anak seharusnya dipertimbangkan semata-mata kepentingan anak. bukan mengutamakan ego masing-masing pihak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 dinyatakan bahwa mengenai

⁵⁵ Pengadilan Agama Tanjung, *Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.* 22-23.

pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak sekalipun anak belum mumayiz. Sesuai dengan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, demi masa depan agar tumbuh dan berkembang secara utuh baik jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- b. Dengan demikian tergugat memiliki hak yang sama dengan penggugat dalam hak asuh anak karena bagaimanapun anak memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Tergugat meminta pengasuhan dilakukan secara musyawarah dan apabila anak dalam pengasuhan satu pihak, maka pihak lain memiliki hak yang sama dalam mengekspresikan kasih sayang.⁵⁶

Atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh tergugat dalam jawabannya kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh penggugat.
- b. Bahwa benar jika anak telah berumur 12 tahun atau mumayiz boleh menentukan dirinya sendiri untuk ikut ayah atau ibunya dan dihadirkan

⁵⁶ Pengadilan Agama Tanjung, *Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.* 25-26.

dipersidangan, akan tetapi itu jika anak dalam keadaan normal namun anak pertama telah dijelaskan oleh penggugat anak ini adalah anak berkebutuhan khusus dalam arti lain tunagrahita sehingga tidak mungkin dihadirkan di persidangan dan menentukan hak asuhnya sendiri.

- c. Bahwa jawaban tergugat pada point 7 memang benar tergugat tidak layak untuk menjadi hak asuh karena sudah sangat jelas dalam gugatan penggugat dikatakan bahwa tergugat jika dalam keadaan emosi sering menyakiti dirinya sendiri hal ini dan dibenarkan oleh tergugat. Hal tersebut akan berpengaruh nantinya terhadap perkembangan anak yang anak meniru apa yang dilakukan tergugat, dan tergugat hanya bertemu anak apabila cuti saja, selebihnya anak ditiptkan kepada orang tua dan saudara tergugat.⁵⁷

Penggugat memberikan jawaban atas rekonvensi tergugat yang menyatakan:

- a. Bahwa tergugatlah yang memakai ego untuk mendapatkan hak asuh anak. Penggugat juga bersedia apabila hak asuh anak diselesaikan secara musyawarah, akan tetapi perlu juga untuk memperhatikan kondisi anak yang bukan dalam keadaan normal tetapi anak yang berkebutuhan khusus. Penggugat yang selama ini mengasuh dan memelihara serta memperhatikan perkembangan anak. sedangkan tergugat tidak pernah memperhatikan baik psikologinya maupun

⁵⁷ Pengadilan Agama Tanjung, *Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.* 31-32.

pengobatannya. Bahkan anak sekarang dalam keadaan terkekang oleh tergugat maupun keluarga tergugat⁵⁸

Atas replik penggugat, tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula. Tergugat masih mempertahankan anak pertama untuk ikut dengan tergugat dan anak kedua ikut dengan penggugat.

Penggugat dengan menguatkan dalil-dalil telah mengajukan alat bukti berupa Fotocopy KTP (P.1), fotocopy Kartu Keluarga (P.2), fotocopy Akta Kelahiran anak pertama (P.3), fotocopy Akta Kelahiran anak kedua (P.4), fotocopy Akta Cerai (P.5), fotocopy hasil pemeriksaan Psikologi dari RSUD Badaruddin Tanjung, RS. Pertamina (P.6), fotocopy hasil pemeriksaan Psikologis Praktek Psikologi Saudah, S.Psi (P.7), fotocopy hasil pemeriksaan dari RSUD Ulin Banjarmasin (P.8), fotocopy kwitansi pengobatan (P.9). Selain itu penggugat juga mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yang telah mengucapkan sumpahnya menurut agamanya masing-masing.⁵⁹

Berdasarkan keterangan saksi pertama yaitu teman sejak kecil penggugat dan saksi kedua adalah ibu penggugat. Saksi mengatakan bahwa penggugat dan tergugat sebelumnya adalah suami istri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak. anak yang pertama ikut dengan tergugat dan anak kedua ikut dengan penggugat. Anak pertama termasuk anak dengan berkebutuhan khusus sedangkan anak kedua normal seperti biasa. Saksi pertama mengatakan ketika anak pertama diasuh oleh tergugat saksi pernah berkunjung dan melihat pola asuhnya seperti anak normal dan seperti anak biasa akan tetapi ia lebih pendiam namun apabila ada yang

⁵⁸ Pengadilan Agama Tanjung, *Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.* 33-34.

⁵⁹ Pengadilan Agama Tanjung, *Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.* 35-37.

membuatnya marah maka ia akan marah-marah. Dari yang saksi lihat, anak pertama termasuk anak autis. Saksi menerangkan sewaktu dengan penggugat anak pertama dilakukan terapi dengan dokter psikologi tetapi sejak dengan tergugat saksi tidak mengetahui. Saksi mengetahui bahwa tergugat bekerja di Kalimantan Timur libur hanya 2 (dua) bulan sekali dan ketika sudah bekerja 2 (dua) bulan maka tergugat akan cuti selama 14 (empat belas) hari. Selama tergugat bekerja maka ibu tergugat dan adik-adik tergugat yang menjaga, saksi melihat selama anak pertama diasuh oleh tergugat ia menjadi sangat tempramen.

Saksi kedua ibu kandung penggugat mengatakan tergugat mengambil anak pertama dan tidak ia kembalikan lagi, pada awalnya penggugat dan tergugat berjanji setiap tergugat cuti maka tergugat sebagai ayahnya dapat membawa anak-anak kemudian dikembalikan kepada penggugat. Tetapi sejak bulan Februari 2019 tergugat tidak lagi mengembalikan anak yang pertama. Yang saksi lihat keadaan anak pertama selama diasuh oleh tergugat agak kurusan. Anak pertama termasuk anak berkebutuhan khusus tidak seperti anak normal biasanya. Saksi tidak pernah mengunjungi anak pertama selama diasuh oleh tergugat dan tidak pernah berkomunikasi lagi. Menurut saksi tergugat adalah ayah yang tidak bertanggung jawab karena sewaktu masih dengan penggugat, tergugat sangat sibuk bekerja.⁶⁰

Saksi ketiga adalah dokter psikologi, hubungan dengan penggugat hanya sekedar dokter dan pasien. Saksi mengenal anak pertama adalah anak dari penggugat dan tergugat. Pada tanggal 4 April 2018 penggugat konsultasi kepada saksi tentang anaknya, kemudian tanggal 8 April 2018 saksi melakukan tes IQ

⁶⁰Pengadilan Agama Tanjung, *Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.* 39-43.

(*Intelligence Quotient*). Hasil IQ anak pertama adalah 51 berdasarkan analisis saksi, secara medis IQ ini sama dengan anak berumur 5 tahun 8 bulan dan tidak bisa sembuh, dia akan dewasa tetapi tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan fisiknya. Anak perlu *stimulus* dengan memberikan contoh yang baik. Saksi mengatakan sebaiknya anak seperti ini di sekolahkan di sekolah normal tetapi ada pendamping khusus untuk anak berkebutuhan khusus atau sekolah *inklusi*, karena anak seperti ini sangat rentan menjadi korban *bully* dan pelecehan seksual.

Tergugat dalam pembuktiannya juga menguatkan dengan mengajukan 4 (empat) orang saksi. Saksi pertama adalah guru BK yang mengatakan bahwa anak belum pernah dibimbing oleh guru BK karena ia seperti anak biasa dan hasil belajarnya tidak terlalu rendah. Saksi pernah melihat anak menangis satu kali karena tidak ingin dijemput oleh ibunya dan saksi mengetahui dari guru lain. Dari keterangan wali kelasnya, anak dalam belajar termasuk lambat dan dalam berteman ia lebih banyak diam mungkin karena tidak percaya diri. Ketika berbicara ia lebih banyak menatap ke bawah jarang menatap temannya. Anak didampingi seorang pendamping bernama Nisa agar tidak ketinggalan dalam belajar. Hampir setiap hari yang menjemput dan mengantar adalah kakeknya.

Saksi kedua adalah guru agama. Saksi melihat kejadian waktu anak dijemput oleh ibunya, ia menangis dan mengatakan tidak ingin bertemu dengan ibunya. Anak memerlukan pendamping karena sedikit lambat dalam menerima

pelajaran dan harus dijelaskan lebih spesifik apabila guru menerangkan dan nilai anak termasuk di bawah rata-rata.⁶¹

Saksi ketiga adalah seorang anggota POLRI, ia kenal dengan tergugat sewaktu penggugat dan tergugat datang ke Polsek Murung Pudak karena tergugat mengatakan bahwa anak di ambil oleh penggugat. Dalam proses mediasi di Polsek, saksi hanya bisa menenangkan dan meminta untuk penggugat dan tergugat melakukan hak asuh anak ini ke Pengadilan Agama karena keduanya berkeras ingin mengasuh. Tergugat ingin anak yang pertama diasuh oleh tergugat dan anak kedua diasuh oleh penggugat akan tetapi penggugat ingin mengasuh keduanya. Setelah proses mediasi yang tidak ada titik temu, penggugat berkeras ingin mengasuh anak sedangkan tergugat meminta untuk meengasuh juga akan tetapi penggugat ingin mengasuh keduanya. Setelah pulang dibiarkan anak ikut dengan tergugat karena waktu itu ia menyela dan mengatakan ingin ikut ayahnya.⁶²

Saksi keempat adalah ayah dari tergugat, ia mengatakan bahwa anak pertama ikut tergugat dan anak kedua ikut penggugat. Tidak ada kesepakatan antara penggugat dan tergugat tentang hak asuh anak. saksi menerangkan keseharian ana pertama baik sejak umur 1 (satu) bulan sudah sering ikut saksi ia bisa makan sendiri dengan disiplin dan tidur dengan saksi atau sepupunya yang lain. Dalam berteman pun baik, ia sering bermain dengan teman-temannya dan tidak dikucilkan. Sepulang dari sekolah ia les untuk meningkatkan kemampuannya. Saksi juga mengetahui bahwa anak memiliki pendamping di

⁶¹ Pengadilan Agama Tanjung, *Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.* 46-50.

⁶² Pengadilan Agama Tanjung, *Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.* 50-51.

sekolah. Sewaktu penggugat dan tergugat masih kumpul dan sewaktu bekerja anak ditiptkan kepada saksi. Ketika anak tinggal dengan tergugat, penggugat tidak pernah menjenguk. Saksi ikut serta ketika penggugat dan tergugat ke Polsek dan penggugat berkeras anak pertama ikut dengan penggugat tetapi anak ingin ikut dengan tergugat dan mengatakan bahwa ia ingin ikut dengan ayahnya dan kemudian ia masuk ke dalam mobil. Saksi mengetahui anak menangis dari informasi pihak sekolah bahwa ia menangis karena dijemput oleh ibunya, saksi mengetahui sewaktu mau menjemput kemudian saksi menelpon tergugat dan mengatakan bahwa penggugat membawa anak yang pertama. Sewaktu tergugat libur, anak pertama sering dibawa tergugat, misalnya main golf, jalan-jalan dan lain-lain. Ketika tergugat bekerja pun ia sering telepon tergugat.⁶³

b. Pertimbangan Hukum Hakim

Sebagaimana dalil-dalil penggugat juga dalil-dalil tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, umur anak pertama sekarang adalah 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan, namun ia adalah anak berkebutuhan khusus akibat menderita tunagrahita. Untuk membuktikan bahwa ia adalah anak berkebutuhan khusus penggugat mengajukan hasil pemeriksaan psikologi dan 3 (tiga) orang saksi. Berdasarkan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi ahli yang diajukan penggugat dapat dibuktikan bahwa anak pertama adalah anak

⁶³ Pengadilan Agama Tanjung, *Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.* 52-55.

berkebutuhan khusus karena berdasarkan tes IQ (*Intelligence Quotient*) hasilnya IQ adalah 51 dan termasuk tunagrahita ringan.⁶⁴

Menimbang, tergugat mengajukan bantahan atas gugatan penggugat dengan mengajukan raport SMP dan 4 (empat) orang saksi. Namun bukti-bukti tergugat tidak dapat membuktikan bahwa anak bukan anak berkebutuhan khusus yaitu anak tunagrahita ringan. Maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat berhasil membuktikan bahwa anak adalah anak berkebutuhan khusus yaitu tunagrahita ringan yang IQ adalah 51.⁶⁵

Kemudian timbul pertanyaan apakah anak tunagrahita ringan adalah anak yang belum mumayiz dan tidak punya hak untuk memilih antara ayah dan ibunya untuk memeliharanya. Mayoritas Ulama madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpendapat umur seorang anak yang telah mumayiz minimal telah mencapai umur 7 tahun.

Anak tunagrahita ringan dengan tingkat kecerdasan IQ mereka berkisar 50-70 dalam penyesuaian sosial maupun bergaul, mampu menyesuaikan diri pada lingkungan sosial yang lebih luas dan mampu melakukan pekerjaan setingkat semi terampil. Anak dengan tunagrahita ringan menurut pendapat para ahli meskipun IQ mereka antara 50-70, mereka mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial, kemampuan bekerja, mereka memiliki kemungkinan memperoleh pendidikan baik dalam bidang membaca, menulis maupun menghitung dalam tingkat tertentu disekolah khusus. Anak dapat dilatih pada keterampilan-keterampilan sederhana, dengan

⁶⁴ Pengadilan Agama Tanjung, *Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.* 65.

⁶⁵ Pengadilan Agama Tanjung, *Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.* 72.

demikian anak tunagrahita ringan memiliki kemampuan yang hampir sama dengan anak normal pada umumnya. Disini hakim harus memastikan terlebih dahulu, anak tunagrahita ringan dapat disamakan dengan anak yang belum mumayiz atau tidak.⁶⁶

Menimbang, penggugat mengajukan saksi ahli psikolog yang memberikan keterangan anak adalah anak tunagrahita dimana perkembangan fisiknya tidak sesuai dengan perkembangan psikologinya, anak memiliki intuisi untuk mencontoh dalam jangka waktu yang lama dari lingkungannya sehingga memerlukan pengasuh dari orang yang memahami dan paham dengan kondisi anak. kemudian tergugat menyampaikan bukti raport SMP pada semester 1 dikelas 7 nilai sikap spiritual anak dengan predikat baik. Sedangkan nilai pengetahuan atau mata pelajaran pada semester 1 kelas 7 (kelas 1 SMP) dari 20 (dua puluh) mata pelajaran ada 15 yang telah mencapai nilai KKM (kriteria ketuntasan minimal) dan hanya 5 mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM. Pada semester 2 kelas 7 nilai anak dengan predikat baik, sedangkan nilai pengetahuan atau mata pelajaran dari 20 mata pelajaran semuanya telah mencapai nilai KKM.⁶⁷

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tergugat pertama guru BK di SMP, anak belum pernah konsultasi atau diberi bimbingan BK karena belum pernah bermasalah. Ia juga seperti anak biasa dan hasil belajarnya tidak terlalu rendah serta belum pernah mendapati hal yang tidak wajar. Keterangan saksi pertama dikuatkan dengan keterangan saksi keempat sebagai ayah kandung

⁶⁶ Pengadilan Agama Tanjung, *Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.* 74.

⁶⁷ Pengadilan Agama Tanjung, *Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.* 75.

tergugat, bahwa anak pertama ikut dengan tergugat dan anak kedua ikut dengan penggugat, anak pertama sejak umur 1 (satu) bulan sudah sering ikut saksi. Dia makan sendiri dengan disiplin, terkadang tidur dengan saksi atau dengan sepupunya, dalam berteman baik dengan teman-temannya dan ia bermain bola, badminton, dan lain-lain tidak dikucilkan oleh temannya. Setelah pulang sekolah, ia les untuk meningkatkan kemampuannya. Ia ada pendamping belajar bernama ibu Nisa, ketika di SDN Pertiwi Aryasuta tidak memiliki pendamping. Dalam menerima pelajaran baik, ia tidak pernah tinggal kelas. Saksi tidak mengetahui apa alasan penggugat mencarikan pendamping. Ketika penggugat dan tergugat masih kumpul, anak pertama dititipkan kepada saksi dan bila sore di jemput. ketika ada mediasi di polsek penggugat berkeras ingin anak pertama ikut dengan dia akan tetapi anak tidak mau. Waktu disekolah anak pernah menangis saksi tahu dari informasi pihak sekolah bahwa anak dijemput ibunya lalu saksi menelpon tergugat bahwa penggugat membawa anak pertama. Ketika tergugat libur cuti, anak pertama selalu dibawa tergugat, misalnya main golf, jalan-jalan, dan ketika tergugat bekerja, is setiap malam menelpon tergugat. Saksi pertama penggugat memberikan keterangan bahwa anak berperilaku normal, dan keterangan saksi justru menguatkan dalil-dalil tergugat.

Menimbang, terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim berkesimpulan anak pertama adalah seorang yang sudah mumayiz karena dapat mandiri seperti makan sendiri dan mempunyai sikap spiritual dan sosial yang baik dan tidak bermasalah di sekolahnya. Perlakuannya dalam keseharian biasa dan

normal dan memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami mata pelajaran. Bahkan sekarang ia telah duduk di kelas 8 SMPN 1 Murung Pudak.⁶⁸

Menimbang, berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang *Disabilitas* menyatakan penyandang *disabilitas* memiliki hak keadilan dan perlindungan hukum. Pada pasal 9 huruf h pada undang-undang yang sama menyatakan hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang *disabilitas* meliputi hak memilih dan menunjuk orang untuk mewaili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan umurnya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.

Menimbang, keterangan saksi ahli penggugat juga bertentangan dengan hasil pemeriksaan psikologi pada tanggal 19 April 2018 yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa anak pertama bisa melanjutkan bersekolah di SMP dengan pendamping khusus oleh guru dengan memberikan pengertian menggunakan contoh yang jelas dan konkret, anak dapat mengikuti kegiatan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan praktis yang ia sukai misalnya membuat perkakas rumah tangga atau bengkel sederhana.

Menimbang, dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada

⁶⁸ Pengadilan Agama Tanjung, *Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg.75-76.*

anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Berdasarkan bukti akta kelahiran anak pertama adalah anak yang lahir pada tanggal 9 Februari 2006 sehingga sekarang umur dari kelahirannya adalah 13 tahun 6 bulan. Berdasarkan bukti raport, hasil tes psikolog dan keterangan saksi-saksi tergugat, ternyata anak pertama seorang anak yang dapat mandiri seperti makan sendiri dan mempunyai sikap spiritual dan sosial yang baik dan tidak bermasalah di sekolahnya. Perlakukannya dalam keseharian biasa dan normal dan memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami mata pelajaran. Sehingga dengan demikian umur mental atau umur berdasarkan perkembangan kecerdasan anak penggugat dan tergugat setidaknya sudah 12 tahun lebih. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ia sudah mumayiz.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak lebih tepat dan adil hak asuhnya diserahkan kepada ayahnya (tergugat)., oleh karena itu gugatan penggugat tentang hak asuh anak pertama ditolak. Terhadap gugatan penggugat atas pemeliharaan anak kedua laki-laki lahir di Tanjung tanggal 7 November 2017 ialah anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg

Perkara *hadhanah* merupakan suatu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan memutuskan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 Peradilan Agama menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama adalah perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan, dalam hal itu sebelum memeriksa perkara majelis hakim harus membaca dan mempelajari berkas perkara yang diterima.⁶⁹

Beberapa pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg sebagai berikut:

Terlebih dulu hakim menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena penggugat dan tergugat adalah orang Islam. Pada prinsip dalam Islam anak adalah amanah titipan dari Allah kepada suami istri atau ayah ibunya. Anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa dan raganya oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu orang tua bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya. sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah At-Tahrim 66/6:

⁶⁹Hj. Yuzna Zaidah, *Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama*, (Banjarmasin: UIN ANTASARI, 2019), hlm.13-15

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”⁷⁰

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya iitu melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak, oleh karena itu orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, memelihara dan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya.

Putusan ini membahas tentang anak yang sudah berumur lebih dari 12 tahun akan tetapi setelah dilakukan tes IQ dengan hasil 51 dan anak masih seperti berumur 5 tahun. kemudian hakim melakukan beberapa pertimbangan untuk memutus gugatan ini. Pada akhirnya hakim memberikan hak asuh anak yang masih seperti anak 5 tahun di berikan kepada ayahnya.

Hakim mempertimbangkan dengan memperhatikan arti dari tunagrahita ringan terlebih dahulu. Tunagrahita ringan yang pada tingkat kecerdasannya berkisar 50-70, namun mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial, kemampuan bekerja, mereka memilii

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 560.

kemungkinan memperoleh pendidikan baik dari bidang membaca, menulis maupun menghitung pada suatu tingkat tertentu di sekolah khusus dan dapat dilatih keterampilan sederhana.

Pertimbangan selanjutnya, bahwa saksi ahli psikolog yang diajukan penggugat menerangkan anak adalah tunagrahita yang pada perkembangan fisiknya tidak sesuai psikologinya. Umur anak 12 tahun akan tetapi mentalnya seperti 5 tahun, anak ini memiliki intuisi unuk mencontoh dalam jangka waktu yang lama dar lingkungannya sehingga memerlukan pengasuh dari oorang yang memahami dan paham dengan kondisi anak. kondisisekarang anak tidak dapat memilih, dia tidak dapat membedakan baik dan buruk.

Hakim mempertimbangkan berdasarkan raport yang dilampirkan tergugat bahwa anak tersebut mampu untuk bersekolah di SMP dan mendapat nilai yang tidak kurang dari nilai KKM (kriteria ketuntasan minimal). Anak juga merupakan anak yang tidak berkelakuan buruk serta anak sudah mampu untuk mandiri mankan sendiri, minum sendiri dan bermain dengan temannya. Anak juga telah beberapa kali mengatakan ingin ikut dengan ayahnya.

Kemudian hakim mempertimbangkan dengan mencari pengertian tunagrahita ringan, dengan demikian hakim dapat mengetahui apakah anak sudah mumayiz atau belum mumayiz. Pada kesimpulannya dalam pengertian yang dikemukakan hakim yaitu, meskipun IQ anak antara 50-70 namun mereka mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang tertentu. Selain itu anak juga dapat dilatih keterampilannya sehingga memiliki kemampuan yang hampir sama dengan anak normal pada umumnya.

Sehingga hakim mempertimbangkan bahwa anak adalah seorang anak yang sudah mumayiz karena dapat mandiri seperti makan sendiri dan mempunyai sikap spiritual yang baik dan sosial yang baik tidak pernah bermasalah di sekolahnya. Perilaku dalam kesehariannya seperti anak normal dan mampu memahami mata pelajaran.

Dalam putusan ini hakim mempertimbangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 10 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”⁷¹

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 5 ayat 1 huruf d *disabilitas* juga menyebutkan:

“anak *disabilitas* memiliki hak keadilan dan perlindungan hukum”

Sehingga hakim dapat mempertmbangkan berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁷²

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas hakim memutuskan bahwa anak sudah bisa memilih dan hak asuh anak diberikan kepada tergugat (ayah). Sedangkan gugatan penggugat atas hak asuh anak ditolak. Sesuai dengan

⁷¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak*, (Jakarta:Visimedia,2007), 9.

⁷²Kompilasi hukum Islam Pasal 105

pasal 10 Undang-Undang 23 Tahun 2002 dan pasal 5 ayat 1 huruf d yang telah disebutkan di atas dan bukti saksi yang tidak dapat meyakinkan hakim untuk menerima gugatan penggugat. Hal ini di dukung oleh pengertian dari hakim tentang tunagrahita ringan yang menurut hakim sudah dapat memilih sesuai dengan umur anak di bandingkan dengan IQ anak.

Menurut penulis, pertimbangan hakim memberikan hak asuh kepada ayahnya adalah kurang tepat karena melihat dari gugatan penggugat berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Penulis menemukan ada yang tidak dipertimbangkan hakim dalam putusan ini. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 49 menyebutkan bahwa:

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.⁷³

Pasal di atas menyebutkan bahwa orang tua dapat dicabut kekuasaannya apabila orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali. Sedangkan dalam gugatan dikatakan bahwa tergugat (ayahnya) adalah orang yang mudah emosi dan apabila emosi bisa melukai dirinya sendiri, hal itu dilakukan di hadapan anak. Saksi penggugat pula mengatakan bahwa tergugat bukan orang yang bertanggung jawab, karena tergugat hanya sibuk bekerja dan

⁷³Republik Indonesia, *Undang-Undang pokok Perkawinan*, (Jakarta: BUMI AKSARA,1991), 15.

hanya mengantarkan anaknya sekolah sesekali saja. Selama anak diambil tergugat, yang mengasuh anak bukan tergugat melainkan kakek dari anak.

Syarat seorang pengasuh yaitu mampu mendidik dan mengurus. Hak asuh anak tidak dapat diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki kemampuan. Kemampuan yang dimaksud ialah tidak mampu disebabkan usia, penyakit atau karena tuntutan pekerjaan. Dalam kasus ini telah disebutkan bahwa ayahnya begitu sibuk dalam pekerjaannya sehingga anak dititipkan kepada kakeknya.⁷⁴

Hakim dalam pertimbangannya berfokus kepada anak yang sudah berumur lebih dari 12 tahun, padahal pada kenyataannya anak tersebut memiliki tunagrahita yang telah di sebutkan bahwa anak seperti anak yang masih berumur 5 tahun. Hakim mempertimbangkan dengan melihat dari pengertian tunagrahita, jenjang pendidikan dan hasil raport anak serta keterangan saksi. Nilai raport anak dalam keterangan saksi dari tergugat menyampaikan bahwa nilai siswa merupakan nilai dalam belajar dan ditambah dengan berkelakuan baik.

Menurut penulis, dari pertimbangan hakim tersebut yang mempertimbangkan anak sudah berumur lebih dari 12 tahun dengan melihat dari pengertian tunagrahita dan didukung oleh jenjang pendidikan serta raport anak adalah kurang tepat, karena hal tersebut tidak menjamin bahwa anak tunagrahita ringan dapat mengurus diri sendiri seperti anak normal sehingga anak dapat memilih antara kedua orang tuanya. Kenyataannya, dalam gugatan saksi juga mengatakan bahwa anak adalah anak autis yang lebih banyak diam dan anak tidak fokus apabila di ajak bicara. Saksi ahli juga menyatakan bahwa anak mudah

⁷⁴Arifin Abdullah, Siti Nursyafiqah Binti Ismail, *faktor-faktor gugurnya hak hadhanah kepada ibu(analisis enakmen keluarga islam pulau pinang no.5 tahun 2004 dirinjau menurut kajian fiqih)*,..81.

mencontoh sehingga sebaiknya diasuh oleh orang yang paham dan mengerti kondisi anak serta memberikan contoh yang baik kepada anak. Saksi memberikan keterangan dengan melihat kondisi anak secara langsung.

Belum mumayiz dalam putusan ini bukan anak yang masih berumur di bawah 12 tahun dan anak yang belum bisa memilih di antara ayah dan ibunya. Anak dalam putusan ini secara kronologis adalah anak yang sebenarnya sudah bisa memilih antara keduanya, namun berdasarkan tes psikologi anak tersebut belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk sehingga anak masih memerlukan orang yang bisa mengasuh dengan memperhatikan kebaikan untuk anak.

Dengan pengertian tunagrahita, hasil raport dan keterangan saksi maka hakim mempertimbangkan anak diberikan kepada ayahnya. Sedangkan hakim tidak melihat dari keterangan yang di sampaikan bahwa ayahnya adalah orang yang tidak tanggung jawab dan emosional serta ayah jarang sekali mengasuh anak secara langsung. Sehingga penulis berpendapat bahwa apabila anak yang masih belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk hak asuhnya di berikan kepada orang yang berkelakuan buruk maka ditakutkan anak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang mengasuhnya.

Penulis berkesimpulan bahwa meskipun anak telah berumur lebih dari 12 tahun dalam pertumbuhannya, akan tetapi dalam perkembangan serta IQ nya ia masih berumur 5 tahun. Hasil tes psikologi serta keterangan saksi ahli dapat membuktikan bahwa anak sebenarnya anak yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk. Sehingga anak dikatakan anak yang belum mumayiz. Anak yang

belum mumayiz masih memerlukan pengasuhan ibunya sebagaimana di terangkan dalam pasal 105 ayat (1) Kompilasi hukum Islam. Apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Seharusnya gugatan penggugat atas hak asuh anak dapat dikabulkan karena telah sesuai dengan pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 Bw. penggugat dapat membuktikan bahwa anak termasuk anak tunagrahita dengan melampirkan bukti tes psikologi dan beberapa keterangan saksi mengatakan bahwa anak lebih banyak diam dan tidak fokus serta penggugat menghadirkan saksi ahli psikologi yang dapat menerangkan sesuai dengan kondisi anak. penulis juga melihat dari sifat tergugat (ayahnya) yang mudah emosi dan tidak bertanggung jawab. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 49 angka (1) Tentang Perkawinan. Maka penulis menyimpulkan demi kemaslahatan bersama seharusnya hak asuh anak diberikan kepada ibunya karena ibu lebih mengetahui dan memperhatikan anak.

Pemeliharaan anak dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu pada pasal 289 bab XIV tentang kekuasaan orang tua terhadap Pribadi anak menyatakan setiap anak berapapun umumnya wajib menghormati dan menghargai kedua orang tuanya. Mengenai tinjauan siapa yang berhak memelihara dan mengasuh anak setelah perceraian adalah kewajiban orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak yang masih di bawah

umur.⁷⁵ Kemudian dijelaskan pada pasal 299 bab XIV tentang kekuasaan orang tua bagian I Akibat-Akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Pribadi Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa selama perkawinan orang tuanya, setiap anak-anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, kecuali kedua orang tuanya tidak melepas atau dilepas kekuasaannya. Uraian tersebut disimpulkan bahwa hak memelihara anak yang masih kecil tetap tanggung jawab orang tua baik ibu atau ayahnya. Kecuali apabila orang tua melalaikan tugasnya atau berperilaku tidak baik maka Pengadilan dapat menetapkan siapa yang berhak melakukan asuhan pada anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah disebutkan tentang Penguasaan Anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan, akan tetapi hukum Penguasaan Anak belum diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 secara luas dan rinci. Namun, setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran luasan Kompilasi Hukum Islam, masalah hadhanah menjadi Hukum positif di Indonesia dan Pengadilan Agama diberi wewenang untuk mengadili dan menyelesaikannya.⁷⁶

Mengenai tata cara persidangan dalam perkara ini telah sesuai dengan hukum acara (hukum formil), karena tahapan-tahapan yang dilakukan hakim telah sesuai dengan ketentuan beracara di Pengadilan Agama. Sebagaimana telah

⁷⁵Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar grafika, 2007), 72.

⁷⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008) 428-429.

dilakukan upaya perdamaian terlebih dahulu sampai pada akhirnya dilakukan putusan pengadilan ditolaknya gugatan dari penggugat.

C. Analisis Alasan Dasar Hukum yang Digunakan Hakim Dalam Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 45 Tentang Perkawinan menjelaskan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak menyatakan:

1. Kedua orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban tersebut berlaku terus sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku meskipun pernikahan orang tua putus.⁷⁷

Kewajiban memelihara dan mendidik anak dengan baik berlaku terus hingga anak menikah. Kewajiban dalam memelihara anak tetap wajib meskipun orang tua telah putus perkawinannya.

Dalam putusan ini telah dijelaskan bahwa anak secara tes psikologis adalah anak dengan tunagrahita. Secara kronologisnya anak sudah berumur lebih dari 12 tahun akan tetapi setelah dilakukan tes psikologi IQ anak hasilnya adalah 51. Hakim mempertimbangkan dengan mencari pengertian tunagrahita ringan sesuai dengan hasil tes anak dengan alasan agar hakim dapat mengetahui apakah anak tunagrahita ringan termasuk anak yang sudah mumayiz atau belum mumayiz.

Sehingga hakim mendapatkan kesimpulan bahwa anak tunagrahita ringan mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam pelajaran akademik, penyesuaian sosial, kemampuan bekerja dan mereka kemungkinan memperoleh

⁷⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu populer, 2017), 15.

pendidikan baik dalam bidang membaca, menulis dan menghitung pada tingkat tertentu. Anak juga dapat dilatih keterampilannya sehingga dapat memiliki kemampuan yang sama dengan anak normal.

Hakim juga mempertimbangkan berdasarkan nilai anak yang telah menempuh jenjang pendidikan di SMPN. Anak dalam bersekolah seperti anak normal dan anak tidak pernah bermasalah di sekolah serta berdasarkan keterangan saksi anak tidak di kucilkan oleh teman-temannya. Beberapa keterangan saksi yang mengatakan bahwa anak telah beberapa kali menyatakan ingin ikut dengan ayahnya. Sehingga hakim memutuskan berdasarkan beberapa Undang-Undang berikut.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 10 Tentang Perlindungan anak menyatakan:

“setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi mengemban dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”⁷⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ayat (1) huruf d Tentang

Penyandang *Disabilitas* menyatakan:

“penyandang *disabilitas* memiliki hak keadilan dan perlindungan hukum.”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 9 huruf h, menyatakan:

“hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang *disabilitas* meliputi hak memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan.”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim mempertimbangkan bahwa anak tersebut adalah anak yang sudah mumayiz dengan alasan anak dapat mandiri seperti mandi sendiri dan tidak pernah

⁷⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak*, (Jakarta:Visimedia,2007), 9.

bermasalah di sekolahnya. Sehingga hakim memutuskan putusan berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“dalam terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.”

Alasan hakim memutus dengan menggunakan Undang-Undang yang telah disebutkan di atas karena hakim melihat dari pengertian tunagrahita ringan, bukti dari tergugat dan saksi yang di hadirkan tergugat mengatakan bahwa anak sudah bisa melakukan hal sederhana seperti mandi sendiri, minum sendiri hingga main bersama teman-temannya. Sehingga hakim memutus putusan ini dengan memberikan hak asuh anak kepada tergugat (ayahnya) dan menolak gugatan dari penggugat (ibunya). Mengenai pertimbangan di atas terkait dengan hak asuh anak diberikan kepada tergugat karena demi kemaslahatan, penulis tidak sependapat apabila hakim memeutus dengan alasan melihat kepada pengertian, bukti raport dan saksi.

Dalam gugatan ini penulis menemukan bahwa tergugat orang yang emosional dan mudah menyakiti diri sendiri, hal itu sebenarnya sudah diakui tergugat sehingga ketika perceraian tergugat tidak mendapatkan hak asuh anak. kemudian penulis menemukan beberapa hal yang menggambarkan bahwa anak belum dapat dikategorikan sebagai anak yang berumur 12 tahun dilihat dari kesehariannya di sekolah, kurang fokus dan sifatnya lebih banyak diam. Sehingga hakim memutus berdasarkan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

menurut penulis adalah kurang tepat. Alangkah baiknya hak asuh anak diberikan kepada penggugat (ibunya) berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ أَبِي عَمْرٍ وَ يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي . (رواه احمد وابو داود والبيهقي والحاكم وصححه)

“Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepadaku Al Walid dari Abu ‘Amr Al Auza’i, telah menceritakan kepadaku ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin ‘Amr bahwasannya seorang wanita berkata: “Ya Rasulullah, bahwasannya anakku ini perutku lah yang mengandungnya, air susu lah yang diminumnya dan pangkuankulah rumahnya. Bapaknya hendak mengambil dariku”. Maka, berkata Rasulullah SAW: “ Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain)”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, Hadits Shahih menurut Al-Hakim).⁷⁹

Dalil di atas menyebutkan apabila terjadi perceraian maka ibu lebih berhak mengasuh anak daripada ayahnya. Ibu lebih memiliki waktu yang banyak dan lebih bisa mengerti anak. Anak dapat diasuh ibu selama ibu tidak menikah dengan laki-laki lain.

Dengan kesibukan tergugat yang membuat anak merindukannya, sehingga anak berulang kali mengatakan ingin ikut dengan tergugat. Penulis menyimpulkan berdasarkan kandungan hadis di atas, dari keseharian anak dan dilihat dari kesibukan tergugat yang mengakibatkan tidak akan dapat memperhatikan anak maka hak asuh anak seharusnya jatuh kepada penggugat.

Penulis menyimpulkan, dengan dilihat dari pernyataan para saksi penggugat bahwa tergugat memiliki sifat emosional dan mudah menyakiti diri

⁷⁹ Abu Dawud Sulaiman Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2001) Jilid 6,. Nomor Hadits 1938,198.

sendiri yang berlawanan dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengertian tunagrahita ringan yang diajukan hakim sebagai pertimbangan gugatan ini bellawanan dengan hasil tes psikologi dan keterangan saksi ahli. Sehingga menurut penulis sebaiknya gugatan penggugat dikabulkan karena dalil gugatan dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 Bw. Alat bukti yaitu: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.⁸⁰ Alat bukti penggugat berupa hasil tes psikologi dan penggugat juga telah menghadirkan saksi ahli psikolog yang memeriksa anak tersebut.

Sehingga dengan beberapa alasan yang diberikan hakim dalam memutus gugatan ini penulis kurang setuju dengan hakim menolak gugatan penggugat, karena penggugat telah memberikan alat bukti sesuai dengan pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 Bw. Penulis beranggapan dengan ditolaknya gugatan maka tidak sesuai dengan pasal tersebut.

Menurut penulis dalam perkara ini, mengenai hak asuh anak sebaiknya diberikan kepada ibunya meskipun anak tersebut secara perkembangannya telah berumur lebih dari 12 tahun. anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih sebenarnya sudah bisa memilih antara kedua orang tuanya dan hakim memepertimbangkan hal tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya anak secara mental masih berumur 5 tahun dan ayahnya sangat sibuk bekerja sehingga tidak bisa mengurua anak langsung. Selama tinggal dengan ayahnya anak diasuh oleh

⁸⁰Elfrida R. Gultom, *Hukum Acara Perdata Edisi 2*, (Jakarta: Mitra Wacana,2017), 151.

kakeknya dan menjadi anak yang tempramen sehingga penulis beranggapan sebaiknya anak diasuh oleh ibunya demi kemaslahatan anak.